

- Dilasser Maurice, *The Symbols of the Church*, terj. Mary Cabrini Durkin, O.S.U., Madeleine Beaumont dan Caroline Morson dari *Symbolique des église*, The Liturgical Press, Collegeville, 1999.
- Jungmann, Josef A., *The Early Liturgy to the Time of Gregory the Great*, London reprinted in 1980.
- Kirchberger Georg dan John Mansford Prior, (ed.), *Hidup Menggereja Secara Baru Di Asia, Gereja Berwajah Asia, Musyawarah Paripurna FABC VII, Jilid II*, Penerbit Nusa Indah, Ende, 2001.
- Maryanto Ernest, “Penyesuaian Liturgi Di Jakarta”, dalam Bernardus Boli Ujan dan Georg Krichberger (ed.), *Liturgi Autentik dan Relevan*”, Penerbit Ledalero, Maumere, 2006, hlm. 83-107.
- Niali Telaumbanua Bernard, OFMCap, “Tempat dan Fungsi Kursi Pemimpin” majalah *Liturgi, Sumber dan Puncak Kehidupan*, Vol. 17 no. 4, Juli-Agustus 2006, hlm. 8-11.
- Paus Benedictus XVI, *Sacramentum Caritatis (Sakramen Cinta Kasih), Anjuran Apostolik Pasca-Sinode kepada Para Uskup, Imam, Biarawan-Biarawati, dan Kaum Beriman Awam Mengenai Ekaristi sebagai Sumber dan Puncak Kehidupan serta Perutusan Gereja*, terj. Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, 2008.
- Paus Benediktus XVI, “Dio vuole edificarsi nel mondo un tempio spirituale” dalam *Notitiae* 507-508, 2008, hlm. 598-599.
- Pedoman Umum Misale Romawi*, diterjemahkan oleh Komisi Liturgi KWI dari *Institutio Generalis Missalis Romani, editio typica tertia 2000*, diberi approbatio oleh Konferensi Waligereja Indonesia, dalam sidang 23-26 April 2002, Semarang, 2002.
- Pitoy Paulus, MSC, “Dua Mimbar dalam Satu Gereja: Tepatkah?” dalam majalah *Liturgi, Sumber dan Puncak Kehidupan*, Vol. 17 no. 4, Juli-Agustus 2006, hlm. 22-25.
- Subagio Rudiyanto, OSC, “Mencari Kiblat”, dalam majalah *Liturgi, Sumber dan Puncak Kehidupan*, Vol. 17 no. 4, Juli-Agustus 2006, hlm. 37-38.

PERNYATAAN TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA – *DIGNITATIS HUMANAE* – DAN LATAR BELAKANG HISTORISNYA

Georg Kirchberger¹

Abstract:

The author of this article describes the turn that has occurred at the second Vatican Council concerning the issue of religious freedom when the Catholic Church left the old conviction that the right rests with the truth and error can't have any right, so that catholic governments are obliged to suppress the practice of non-catholic religions, and instead adopted a new view in acknowledging that the law and governmental actions do not deal with the relations of men and women with abstract values. Laws regulate the relations between human beings and there everybody has to acknowledge the convictions others posses and can not force them to follow his or her own conviction as the only one that is right.

PANDANGAN GEREJA KATOLIK DALAM PEREDARAN SEJARAH²

Bapa-Bapa Gereja

Ketika agama Kristen lahir di Palestina dan mulai disebarluaskan di dalam Kekaisaran Romawi, kekaisaran itu menuntut agar semua warganya menerima agama resmi yang dianut kekaisaran dan yang dipandang sebagai

¹ Dosen STFK Ledalero, Maumere.

² Dalam bagian ini saya mengikuti uraian dari Leclerc J., “Die Religionsfreiheit im Lauf der Geschichte”, *Concilium* 2. Jhrg. 1966, hlm. 567-575.

dasar kesatuan negara. Kekaisaran Romawi tidak mau mentolerir agama Kristen, karena orang-orang Kristen hanya mentaati undang-undang sipil, sedangkan peraturan yang menyangkut agama tidak diindahkan mereka.

Terhadap sikap pemerintah Romawi yang menuntut ketaatan juga dalam hal agama, para apologet Kristen menuntut kebebasan dalam beragama dengan alasan bahwa kebebasan merupakan unsur integral setiap agama. Tertullianus merumuskan alasan itu dengan berkata: “Adalah hak manusia dan hak kodrati, bahwa setiap orang boleh menyembah (sebagai Allah), apa yang diinginkannya. Tidak sesuai dengan hakikat agama untuk memaksakan agama”. Dan Lactantius mengatakan: “Agama secara mutlak bergantung dari kehendak bebas, agama menghilang dan dirusakkan, kalau korban dipersembahkan secara terpaksa”.³

Akhirnya pada permulaan abad ke-4, Edik dari Milano merumuskan dan menetapkan kebebasan beragama menurut segala unsur esensiil, yaitu: setiap orang bebas untuk memeluk keyakinannya; negara dan agama harus dibedakan; penyelewengan terhadap agama tidak boleh dihukum dengan hukuman duniawi-badaniah.

Melalui Edik Milano Gereja memperoleh kebebasan, tetapi juga kuasa. Dan dengan adanya kuasa dan pengaruh politis, bertumbuh pula godaan untuk memakai kekerasan terhadap keyakinan lain, terutama terhadap bidah dalam agama Kristen sendiri. Karena itu sesudah Edik Milano itu ajaran para bapa Gereja terbagi dalam hal kebebasan beragama.

Masih tetap sesudah Milano ada Bapa Gereja yang menekankan bahwa dalam hal iman dan keyakinan tidak boleh ada paksaan dan kekerasan. Athanasius umpamanya mengatakan: “Tidak pantas, kalau agama memaksa, ia harus meyakinkan” dan Agustinus: “*Credere non potest homo, nisi volens* – hanya secara sukarela manusia bisa percaya”.⁴

Begitu juga ada banyak bapa yang dengan tegas menolak campur tangan negara dalam urusan agama dan menuntut kebebasan agama terhadap negara. Ambrosius menegur Kaiser Valentinianus II: “Jangan sangka, bahwa kaiser memiliki hak kekaisaran atas hal-hal ilahi. ... Istana-istana itu milik kaiser, tetapi gereja-gereja milik imam”.⁵

3 Kutipan-kutipan ini diambil dari *ibid.*, hlm. 568.

4 Lht. *ibid.*, hlm. 569.

5 *Ibid.*

Tetapi agak cepat Edik Milano dilupakan juga. Pada akhir abad ke-4, para kaiser merasa diri bertanggung jawab atas kesatuan agama sebagai jaminan kesatuan negara. Dan agak cepat juga para uskup mulai minta bantuan dari kekuatan negara terhadap bidah dan menuntut undang-undang yang menekan bidah itu dengan kekerasan. Rupanya sulit untuk tidak jatuh dalam godaan kuasa.

Abad Pertengahan⁶

Abad pertengahan mengembangkan dan menghayati konsep *Christianitas*, suatu sistem politik yang berdasarkan kesatuan iman dan di dalamnya Gereja menguasai negara. *Regnum* dan *sacerdotium*, raja-raja dan uskup-uskup adalah petugas dalam organisasi yang satu dengan paus sebagai kepala dari keseluruhan.

Atas dasar konsep ini, dalam kekristenan yang demikian, terdapat toleransi terhadap orang Yahudi dan mereka yang dinamakan ‘orang tak beriman’, tetapi terhadap orang-orang bidah ada intoleransi mutlak.

Orang-orang Yahudi dan tak beriman/kafir tidak termasuk *Christianitas*, mereka membentuk semacam pulau-pulau di tengah *Christianitas* itu. Orang-orang Kristen harus berusaha untuk mentobatkan mereka kepada iman, tetapi mereka tidak boleh dipaksa untuk itu. Mengenai upacara religius agama non-Kristen, Thomas Aquinas berpendapat: “Sebenarnya tidak baik, bahwa ada upacara keagamaan yang berdasarkan keyakinan iman yang keliru, tetapi mereka boleh ditolerir dengan maksud memperoleh suatu *bonum* yang lebih utama atau untuk menghindarkan suatu kesulitan besar” (S.T. 2a-2ae, q.10, a. 11 c). Dan de facto ada toleransi umpamanya terhadap umat-umat Islam di Spanyol.

Tetapi terhadap orang-orang bidah intoleransi Kekristenan abad pertengahan bersifat absolut. Orang bidah itu dipandang sebagai penghujat Allah dan kepada mereka dikenakan hukuman berat yang ditetapkan untuk penghujat Allah di dalam hukum Musa Perjanjian Lama. Orang bidah ditekan dengan begitu keras, karena setiap penyelewengan dari dasar negara yang tunggal itu dialami sebagai ancaman yang membahayakan seluruh sistem. Sebab itu justru setiap penyelewengan dari iman Kristen yang benar ditindaki dengan sangat tegas.

6 *Ibid.*, hlm. 570-571.

Maka sikap masyarakat abad pertengahan dalam hal keyakinan bisa dirangkum dengan perkataan Santu Thomas Aquinas, bahwa seseorang bebas untuk menerima iman (Kristen), tetapi ia tidak bebas lagi untuk meninggalkan iman: “*Accipere fidem est voluntatis, sed tenere eam iam acceptam est necessitatis*” (S.T. 2a-2ae, q.10.a8, ad 3). Masyarakat abad pertengahan mengakui bahwa seseorang tidak bisa dipaksa untuk menerima iman Kristen (meskipun de facto terjadi paksaan juga, terutama terhadap orang Yahudi), tetap kalau ia sudah menerimanya, ia harus dipaksa untuk tinggal tetap di dalam iman yang benar.

Zaman Reformasi

Pada permulaan abad ke-16 dunia sudah berubah, kesatuan politis sudah terpecah, kekaisaran yang satu diganti oleh banyak kerajaan yang sebagiannya hanya secara longgar dipersatukan di bawah kaiser, namun gagasan bahwa mesti ada satu agama di dalam satu negara masih tetap dianut. Sebab itu umpamanya di Perancis orang-orang Lutheran dan Calvinis dipandang bidah dan dihukum mati. Dan semua orang tidak bisa membayangkan penyelesaian lain daripada menganjurkan pembicaraan antara konfesi-konfesi untuk memulihkan kembali kesatuan iman. Atau, setelah pembicaraan itu gagal, maka ditetapkan, bahwa setiap warga negara harus menganut agama yang sama seperti rajanya. Kalau ia tidak mau menerima agama rajanya, ia harus meninggalkan negaranya dan pindah ke suatu negara dengan denominasi yang ia miliki. Tetapi prinsip satu agama untuk satu negara mau tetap dipertahankan, orang belum sanggup membayangkan suatu negara yang tidak memiliki satu agama yang sama sebagai dasarnya.

Dengan terpecahnya *Christianitas* yang satu ke dalam beberapa Gereja yang saling menganggap yang lain sebagai bidah, prinsip kesatuan agama di dalam satu negara, *de facto* mengubah hubungan negara dan agama. Sedangkan dahulunya di dalam *Christianitas* agama menentukan bagaimana raja harus bertindak dan raja harus tunduk kepada agama, mulai dengan reformasi prinsip *cuius regio, eius et religio* ditetapkan dan prinsip ini berarti raja menentukan agama dan agama bergantung dari kehendak raja, kalau raja pindah Gereja, seluruh rakyatnya harus ikut. Dengan demikian raja

menjadi tuan atas agama juga. Dan karena itu pada umumnya intoleransi menjadi lebih kuat.

Dengan adanya Gereja yang berbeda-beda dan intoleransi dari pihak negara dalam hal agama, maka tak henti-hentinya terjadi kekerasan dan penindasan, malahan perang, sehingga lama-kelamaan orang menjadi semakin sadar, bahwa prinsip satu agama untuk satu negara menghasilkan banyak kemalangan dan mereka mulai mempersoalkan prinsip itu dan mencari jalan lain.

Zaman Modern

Terutama ada orang yang menggali kembali ajaran lama mengenai hati nurani yang bebas yang tidak bisa dipaksakan, biarpun hati nurani itu keliru. Dengan menekankan kembali kebebasan hati nurani terutama di Perancis, orang mulai menolak hak raja untuk menentukan agama rakyatnya. Dengan demikian orang maju selangkah lebih jauh lagi dan mengerti, bahwa negara dan agama harus dibedakan, sehingga terbuka kemungkinan adanya agama atau Gereja yang berbeda di dalam satu negara yang sama. Maka dengan mengingat kembali nilai luhur hati nurani yang bebas di bawah kondisi konkret adanya Gereja yang berbeda, orang mengerti akan kebutuhan sekularisasi partikular dari negara. Dengan demikian lahirlah ide negara sekular yang dasarnya ialah nasionalitas, tidak lain.

Tetapi ide itu mulai berkembang dan akhirnya menang lebih dahulu di luar Gereja Katolik, sedangkan Gereja Katolik mengembangkan suatu ajaran yang lebih restriktif.

Saya coba menguraikan ajaran atau posisi itu secara sistematis dengan mengikuti uraian dari John Courtney Murray.⁷

Di dalam ajaran Katolik itu kebebasan hati nurani tidak diterima secara umum dan abstrak, melainkan pandangan Katolik itu memberikan penilaian moral dan membedakan hati nurani yang dibentuk menurut nilai-nilai luhur dan benar; hati nurani yang tidak mengakui nilai lebih tinggi daripada keinginannya sendiri dan hati nurani yang mengakui nilai-nilai lebih tinggi tetapi keliru dalam memilih, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran.

7 J.C. Murray, “The Problem of Religious Freedom”, *Theological Studies* 25, 1964, hlm. 503-575.

Yang pertama, hati nurani yang dibentuk menurut nilai-nilai luhur dan benar adalah hati nurani Katolik. Hati nurani yang demikian memiliki hak penuh untuk memperoleh kebebasan beragama, karena kebebasan itu berakar dalam kebenaran absolut, *artinya hanya kebenaran bisa mempunyai hak untuk dihayati dan dipraktikkan secara bebas*. Sebagai makhluk yang berakal dan bermoral, manusia baru mencapai martabatnya, kalau ia mengakui dan menghayati kebenaran dan kebaikan absolut. Martabat manusia tidak berasal dari manusia dalam dirinya, melainkan dari kebenaran dan kebaikan absolut yang dianut manusia.

Yang kedua, hati nurani yang tidak mengakui nilai-nilai lebih tinggi daripada keinginannya yang subjektif, tidak memiliki hak apa-apa, ia tidak bisa menuntut kebebasan bagi dirinya, karena kebebasan itu dimiliki oleh kebenaran dan hati nurani yang demikian tidak berakar dalam kebenaran, berarti ia tidak ada hak atas kebebasan.

Yang ketiga, hati nurani yang dibentuk menurut nilai-nilai yang lebih tinggi dari keinginannya sendiri, tetapi nilai-nilai itu tidak sesuai dengan kebenaran objektif, haknya harus dibedakan antara kebebasan batiniah personal dan kebebasan lahiriah sosial.

Hati nurani yang keliru itu mempunyai hak atas kebebasan batiniah personal, artinya ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya dan menerima keyakinan lain. Begitu juga ia mempunyai hak untuk mendidik anaknya sendiri menurut keyakinan itu. Ia harus pula dihargai sebagai manusia, tetapi penghargaan itu tidak diberikan kepada kekeliruan yang ada padanya, melainkan kepada dia sebagai pribadi manusia.

Tetapi hati nurani yang keliru itu tidak memiliki hak atas kebebasan lahiriah sosial, artinya ia tidak berhak untuk mengungkapkan keyakinannya secara publik dalam upacara keagamaan, ajaran atau usaha apapun untuk menyebarkan keyakinannya. Maka hati nurani yang keliru tidak memiliki hak kebebasan beragama yang sesungguhnya karena ia tidak berakar dalam kebenaran, ia hanya mempunyai hak untuk ditolerir dalam lingkungan pribadi.

Dari penilaian moral itu atas hati nurani dan haknya, ditarik kesimpulan iuridis untuk negara, bagaimana negara harus secara iuridis mengatur kebebasan beragama. Juga dalam hal ini dipegang sebagai prinsip utama, bahwa hanya kebenaran memiliki hak, sedangkan kekeliruan tidak bisa

memiliki hak dalam hidup sosial suatu masyarakat. Maka kekuasaan politis berkewajiban untuk memberikan kebebasan kepada kebenaran, sedangkan terhadap kekeliruan hanya bisa diberikan toleransi bukan kebebasan sosial dan politis. Di pihak lain kebebasan personal dari orang yang keliru tidak boleh diganggu oleh kekuasaan negara. Artinya kekuasaan pemerintah itu tidak boleh paksa orang melawan keyakinan pribadinya.

Secara praktis prinsip-prinsip ini tidak selalu bisa dipraktikkan atas cara yang sama. Idealnya ialah bahwa prinsip-prinsip tadi dijalankan secara penuh sebagai berikut: Karena negara tidak hanya terikat oleh hukum alam, tetapi juga oleh hukum ilahi yang positif melaluinya Gereja didirikan, maka pada prinsipnya negara berkewajiban untuk mengakui dalam undang-undangnya, bahwa Gereja (Katolik) merupakan suatu masyarakat utuh (*societas perfecta sui iuris*), dan bahwa Gereja itu satu-satunya persekutuan religius yang mempunyai hak *iure divino* untuk berada dan bertindak secara publik dalam masyarakat.

Maka tidak ada agama dan Gereja lain, yang pada prinsipnya mempunyai hak untuk berada dan bertindak secara publik dalam masyarakat, karena suatu agama yang tidak mempunyai hak *iure divino* untuk berada (yang tidak didirikan oleh Allah), tidak boleh diberikan hak *iure humano* untuk berada. Sebab itu pada prinsipnya semua agama dan denominasi non-Katolik harus dihapus dari hidup sosial masyarakat, secara publik sosial harus ada intoleransi terhadap agama non-Katolik, yaitu agama salah.

Intoleransi sosial itu dibenarkan dengan alasan-alasan berikut:

- a. Agama salah bisa dihapus dari hidup sosial tanpa menggugugat suatu hak, karena kekeliruan tidak memiliki hak. Agama salah itu tidak memiliki hak untuk berada, maka sesuai kalau ia tidak diberi hak untuk berada.
- b. Ada alasan-alasan praktis, yang menuntut, agar kesalahan sebaiknya ditekan dan dihapus oleh kekuasaan negara:
 - Kekeliruan dan kesalahan bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk berakal dan berakhlak.
 - Kekeliruan dan kesalahan dengan sendirinya bertentangan dengan kesejahteraan umum (*bonum commune*), karena kesejahteraan itu ditegakkan oleh segala sesuatu yang benar dan baik.

- Kekeliruan dan kesalahan dengan sendirinya membahayakan hak orang yang berhak untuk dilindungi terhadap segala sesuatu yang salah dan jahat.
- Kekeliruan dan kesalahan dengan sendirinya merupakan batu sandungan, artinya menyediakan kesempatan untuk berbuat salah dan menyimpang dari kebenaran.

Maka secara ideal, negara tidak boleh mengizinkan adanya agama salah dalam hidup sosial-politik suatu masyarakat, hanya agama benar, yaitu Gereja Katolik yang didirikan oleh Allah sendiri, mempunyai hak untuk dipraktikkan secara luas dalam masyarakat, semua agama lain dan denominasi kristiani lain harus dilarang, karena salah, dan hanya bisa ditolerir dalam rana pribadi, karena keyakinan pribadi tidak bisa diubah dengan paksaan.

Ideal itu harus dipraktikkan seturut kemungkinan konkret, bergantung dari situasi dalam negara tertentu. Di dalam negara dengan mayoritas Katolik pemerintah wajib untuk menjalankan ideal itu secara penuh, termasuk intoleransi terhadap agama lain. Di dalam negara, di mana orang Katolik tidak cukup kuat, Gereja harus membiarkan bahwa haknya untuk diakui dan dilindungi sebagai satu-satunya agama, tidak dilaksanakan. Tetapi secara teoretis keadaan iuridis, di mana Gereja Katolik tidak diangkat sebagai satu-satunya agama dan di mana agama lain diberikan hak sosial-politis dalam masyarakat, merupakan suatu *evil - malum*. Hanya dengan mempertimbangkan situasi konkret keadaan itu bisa merupakan rugi yang lebih kecil (*minus malum*) dibanding dengan rugi yang terjadi kalau Gereja menuntut haknya secara murni.

Maka secara singkat bisa dikatakan, ajaran ini mengenai kebebasan agama menuntut intoleransi di mana mungkin dan memberikan toleransi di mana perlu. Dan dasar argumentasinya ialah, bahwa hanya kebenaran mempunyai hak atas kebebasan.

DEKLARASI *DIGNITATIS HUMANA*E DARI KONSILI VATIKAN II

Deklarasi mengenai kebebasan beragama dari Konsili Vatikan II meninggalkan pandangan dan konsep yang kita gambarkan tadi. Rupanya tidak salah, kalau kita katakan, dalam hal ajaran mengenai kebebasan beragama

Konsili Vatikan II tidak hanya mengoreksi atau melengkapi pandangan lama, melainkan sungguh meninggalkan pandangan lama dengan memilih dasar, titik-tolak dan perspektif baru dalam persoalan kebebasan beragama.⁸

Deklarasi mengakui hak setiap orang untuk beragama secara bebas seturut keyakinannya. Dan hak atas kebebasan dalam beragama dipandang sebagai suatu hak yang secara mutlak dimiliki oleh setiap orang sebagai pribadi. Berarti hak itu tidak baru diperoleh seseorang, kalau ia berada di dalam iman yang benar, melainkan dimilikinya karena hakikatnya sebagai pribadi manusia. Hak itu juga tidak baru diciptakan oleh negara, kalau negara memberikan kebebasan untuk beragama melalui undang-undangnya, melainkan negara harus memberikan kebebasan itu melalui undang-undangnya, karena manusia sebagai pribadi dalam dirinya sudah memiliki hak atas kebebasan itu. Dan hak itu menyangkut baik keyakinan pribadi maupun pelaksanaan agama dalam hidup sosial secara publik.⁹

Rumusan inti mengenai hak itu dalam deklarasi *Dignitatis Humanae* berbunyi sebagai berikut:

Konsili Vatikan ini menyatakan, bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain. Selain itu Konsili menyatakan, bahwa hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akalbudi. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil. (DH 2)¹⁰

Dengan ajaran yang demikian konsili meninggalkan gagasan, bahwa hak ada pada kebenaran dan menggantikannya dengan keyakinan, bahwa hak ada pada pribadi. Hak atas kebebasan dalam beragama tidak mengatur hubungan

8 Bdk. Michael Walsh, "Putar Haluan yang Tajam Menyangkut Hak Asasi Manusia", dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Ledalero, 2003, hlm. 96-105.

9 Bdk. Pietro Pavan, "Das Recht auf Religionsfreiheit in der Konzilserklärung", *Concilium* 2. Jhrg. 1966, hlm. 586-587.

10 Kutipan dokumen Konsili Vatikan II kami ambil dari *Dokumen Konsili Vatikan II*, terjemahan Robert Hardawirana, Jakarta, Obor 1993.

manusia dengan kebenaran. Hubungan manusia dengan suatu nilai (seperti kebenaran) tidak diatur secara iuridis, nilai abstrak seperti kebenaran tidak mempunyai hak iuridis terhadap manusia, melainkan mengikat manusia melalui kewajiban moral, manusia sebagai makhluk berakal budi secara moral diwajibkan untuk menerima kebenaran tetapi tidak mungkin ia dipaksakan secara iuridis untuk hal itu. Hukum mengatur relasi antar manusia, sebab itu secara iuridis orang mempunyai hak, agar orang lain mengakui dan tidak menggugugugat keyakinannya.

Sebab itu konsili tidak bisa dituduh, bahwa dengan ajaran mengenai kebebasan beragama ia mengajarkan indiferentisme, bahwa ia mengatakan semua agama sama benar dan sama saja orang menganuti agama yang mana. Deklarasi kita tidak bisa dituduh mengajar indiferentisme, karena dengan jelas ia mengungkapkan keyakinannya bahwa agama Kristen adalah agama yang benar. Dan ditegaskan juga, bahwa “semua orang wajib mencari kebenaran, terutama dalam apa yang menyangkut Allah dan Gereja-Nya. Sesudah mereka mengenal kebenaran itu, mereka wajib memeluk dan mengamalkannya” (DH 1). Kewajiban moral ini untuk mencari kebenaran dan memegangnya tetap ada, tetapi kewajiban ini tidak membatalkan hak pribadi untuk bebas dalam beragama, suatu hak yang melindungi pribadi terhadap campur tangan orang lain dan kekuasaan negara dalam satu hal yang menyangkut hati nuraninya sendiri.

Tata hukum dan tata moral harus dibedakan. Hukum mengatur hidup bersama antara manusia, dan harus mengaturnya sedemikian, supaya manusia bisa hidup bersama secara damai dan supaya setiap manusia bisa berkembang tanpa terlalu dihalangi dalam perkembangannya oleh orang lain. Sedangkan relasi manusia dengan nilai tidak diatur oleh hukum, melainkan mencari kebenaran merupakan kewajiban moral yang diatur oleh hati nurani. Pandangan Katolik yang lama terlalu langsung menyimpulkan suatu hukum dari tata moral.

REFLEKSI SINGKAT

Melihat posisi Gereja Katolik mengenai kebebasan beragama sepanjang sejarah, bisa bersifat sehat untuk kita, supaya kita lebih toleran terhadap posisi dari banyak saudara beragama Islam yang memiliki suatu pandangan yang mirip dengan posisi Katolik sebelum Konsili Vatikan II.

Dengan jelas posisi baru yang nyata dalam deklarasi *Dignitatis Humanae* sama dengan posisi yang dianut juga oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kita boleh bergembira atas hal itu.

Dari uraian sejarah menyangkut perubahan dalam posisi Gereja Katolik, dapat kita lihat juga bahwa perubahan itu tidak terjadi, karena agama Kristen bisa membedakan antara Gereja dan negara, sebagaimana sering dikatakan orang Islam. Karena setelah negara sekuler sudah lama lahir, Gereja Katolik masih tetap mempertahankan posisinya yang pada dasarnya intoleran. Perubahan terjadi, karena Gereja mengerti dengan lebih baik martabat pribadi manusia dan melihat hak tidak lagi sebagai sesuatu yang berakar dalam kebenaran, melainkan sebagai kenyataan yang berakar dalam martabat pribadi manusia. Karena itu martabat pribadi dan kebebasannya harus dilindungi terlepas dari soal kebenaran dan kekeliruan. Kewajiban setiap pribadi manusia untuk mencari kebenaran merupakan kewajiban moral dan tidak bisa diatur oleh hukum, karena hukum mengatur hidup bersama antarmanusia, bukan hubungan pribadi dengan nilai-nilai abstrak.

Suatu hal yang perlu kita refleksikan lebih jauh, ialah bagaimana teori ini bisa dipraktikkan di dalam golongan-golongan masyarakat, di mana konsep pribadi tidak dikembangkan atas cara sebagaimana diandaikan deklarasi *Dignitatis Humanae* itu.

Baik pemimpin Gereja Katolik, maupun pemimpin agama Islam seringkali takut terhadap pengaruh agama lain dan mau membatasi kegiatan agama lain, karena mereka rasa, umat mereka tidak mengikuti agamanya berdasarkan keyakinan pribadi dalam suatu konsep kepribadian sebagaimana diandaikan teori tadi, melainkan agama mereka ditunjang oleh banyak faktor sosial dan non-pribadi yang gampang dipengaruhi dan digoncangkan.

Kalau ada kecemasan macam itu, maka pasti pimpinan Gereja Katolik di tempat tertentu, di mana kecemasan itu kuat akan mempraktikkan deklarasi dari Konsili Vatikan II itu serestriktif mungkin, lebih banyak mendiamkannya daripada mempromosikannya.

Di pihak lain dalam kalangan liberal baik Kristen (Katolik dan Protestan), maupun Islam bisa kita temukan argumentasi yang berbau indiferentisme: Kita mengakui kebebasan dari para penganut agama lain, karena pada dasarnya kita menghormati Allah yang sama, hanya atas cara

yang berbeda, cara berbeda itu tidak ada pengaruh besar, yang penting semua orang hidup baik.¹¹

Posisi macam ini tidak sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II, karena mau sekali lagi mencampuradukkan tata hukum dan tata moral. Kebebasan iuridis tidak membatalkan kewajiban moral untuk sungguh-sungguh mencari kebenaran. Konsili mempertahankan keyakinan akan adanya kebenaran absolut dan kewajiban manusia mencari kebenaran itu dan menganutinya bila ia yakin, bahwa ia menemukannya. Sebab itu ada juga kewajiban untuk memberikan kesaksian tentang apa yang seseorang yakini sebagai kebenaran.

Juga Gereja sebagai persekutuan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kesaksian misioner tentang kebenaran yang dianutnya. Tetapi kesaksian itu harus diberikan dengan rasa hormat terhadap kebebasan pribadi orang lain dan harus diberi secara jujur dengan memberikan argumentasi dan penjelasan dan bukan dengan menipu atau memaksa atas salah satu cara, biar secara halus sekalipun. Maka sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II, bahwa Gereja menentang suatu peraturan yang mau membatasi penyebaran agama/kegiatan misioner terhadap orang yang beragama lain, tetapi setuju dan mengambil bagian dalam perundingan mengenai suatu etika dalam caranya memperkenalkan agamanya kepada orang yang beragama lain.

RUJUKAN:

- Böckenförde E.-W., "Die Bedeutung der Konzilserklärung über die Religionsfreiheit", *Stimmen der Zeit* 1986, hlm. 303-312.
- Dokumen Konsili Vatikan II*, terjemahan Robert Hardawiryana, Jakarta, Obor 1993.
- Leclerc J., "Die Religionsfreiheit im Lauf der Geschichte", *Concilium* 2. Jhrg. 1966, hlm. 567-575.
- Murray J. C., "The Problem of Religious Freedom", *Theological Studies* 25, 1964, p. 503-575.
- Nurcholish Madjid, "Meninggalkan Kemutlakan, Jalan Menuju Perdamaian", *Prisma* XV, No. 9, 1986, hlm. 41-45.

- Pavan Pietro, "Das Recht auf Religionsfreiheit in der Konzilserklärung", *Concilium* 2. Jhrg. 1966, hlm. 585-592.
- Walsh Michael, "Putar Haluan yang Tajam Menyangkut Hak Asasi Manusia", dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu 1962-2002*, Maumere, Ledalero, 2003, hlm. 96-105.

11 Bdk. umpamanya Nurcholish Madjid, "Meninggalkan Kemutlakan, Jalan Menuju Perdamaian", *Prisma* XV, No. 9, 1986, hlm. 41-45.